



WALIKOTA SAWAHLUNTO  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA SAWAHLUNTO  
NOMOR 9 TAHUN 2021

TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK  
PENINGKATAN KAPASITAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAWAHLUNTO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi penggunaan dana alokasi khusus nonfisik peningkatan kapasitas koperasi, usaha kecil dan menengah, diperlukan petunjuk teknis penggunaan dana alokasi khusus nonfisik peningkatan kapasitas koperasi, usaha kecil dan menengah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto, Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto/Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3423);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan



Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4757);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
7. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 11);
8. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 14);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK PENINGKATAN KAPASITAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Sawahlunto.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Sawahlunto.



4. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan adalah Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Sawahlunto.
5. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan adalah Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Sawahlunto.
6. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
7. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMKM adalah unit usaha sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
8. Dana Alokasi Khusus Nonfisik Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah selanjutnya disingkat DAK Nonfisik PK2UKM adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan peningkatan kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
9. Pelatihan adalah kegiatan secara terencana dalam peningkatan pengetahuan, keterampilan dan sikap kepada peserta Pelatihan dalam waktu yang relatif singkat di Bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
10. Pendampingan adalah proses peningkatan produktivitas dan daya saing koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melalui bimbingan, konsultasi, dan advokasi yang dilakukan oleh Tenaga Pendamping yang berkesinambungan.
11. Tenaga Pendamping adalah seseorang yang telah memenuhi syarat yang telah ditentukan, diangkat oleh Kepala Dinas Koperasi dan Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah Kota Sawahlunto.
12. Modul adalah suatu unit pengajaran yang disusun dalam bentuk tertentu untuk keperluan Pelatihan.
13. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan materi pendidikan dan Pelatihan serta cara yang digunakan sebagai acuan penyelenggaraan kegiatan untuk mencapai tujuan pendidikan dan Pelatihan.
14. Penceramah adalah pejabat yang memiliki kewenangan dalam kebijakan pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
15. Narasumber adalah seseorang yang mewakili pribadi atau lembaga yang



memberikan dan mengetahui secara jelas suatu informasi atau menjadi sumber informasi.

16. Widyaiswara adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai pejabat fungsional dengan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melakukan kegiatan mendidik, mengajar, dan melatih Pegawai Negeri Sipil, Evaluasi, dan pengembangan diklat pada Lembaga Diklat Pemerintah.
17. Fasilitator, Instruktur, atau Pengajar adalah seseorang yang memiliki kemampuan dan kompetensi sesuai dengan bidangnya dalam rangka pelaksanaan Pelatihan.
18. Monitoring adalah kegiatan pengamatan yang dilakukan terhadap pelaksanaan pendidikan dan Pelatihan yang sedang berjalan untuk mengetahui keberhasilan dan kemungkinan adanya hambatan, kendala, penyimpangan, kelemahan, atau kekurangan yang terjadi selama pendidikan dan Pelatihan.
19. Evaluasi adalah kegiatan penilaian terhadap suatu pelaksanaan pendidikan dan Pelatihan setelah seluruh kegiatan selesai dilaksanakan, sehingga diketahui manfaat dan dampaknya.

## BAB II

### PENGUNAAN DAK NONFISIK PK2UPM

#### Pasal 2

- (1) Penggunaan DAK Nonfisik PK2UPM untuk membiayai kegiatan:
  - a. pelatihan; dan
  - b. pendampingan.
- (2) Penggunaan DAK Nonfisik PK2UKM untuk membiayai kegiatan Pelatihan terdiri atas:
  - a. biaya akomodasi dan konsumsi penyelenggaraan Pelatihan;
  - b. transportasi peserta pelatihan, Penceramah, Widyaiswara, Fasilitator, Instruktur, dan/atau Pengajar dan Narasumber;
  - c. uang saku harian peserta Pelatihan;
  - d. honorarium penceramah, Widyaiswara, Fasilitator, Instruktur, dan/atau Pengajar dan Narasumber;
  - e. biaya *training kit*, spanduk, dokumentasi, sertifikat, penggandaan materi, dan / atau bahan praktek; dan
  - f. fasilitasi biaya uji sertifikasi Pelatihan berbasis kompetensi.

- (3) Satuan biaya paket kegiatan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (4) Penggunaan DAK Nonfisik PK2UKM untuk membiayai kegiatan Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
  - a. honorarium tenaga pendamping;
  - b. biaya transportasi dan/ atau operasional Pendampingan; dan/ atau
  - c. biaya seleksi dan/ atau Evaluasi Kinerja Tenaga Pendamping.

### BAB III

#### PENANGGUNGJAWAB DAN PELAKSANAAN KEGIATAN

##### Pasal 3

- (1) Penanggung jawab kegiatan DAK Nonfisik PK2UKM yaitu Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan.
- (2) Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menunjuk Kepala Bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk melaksanakan DAK Nonfisik PK2UKM.
- (3) Kepala Bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditunjuk sebagai Kuasa Pengguna Anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB IV

#### PENYELENGGARAAN PELATIHAN

##### Bagian Kesatu

##### Kurikulum dan Materi

##### Pasal 4

- (1) Kurikulum disusun berdasarkan jenis Pelatihan yang dibutuhkan.
- (2) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. tujuan instruksional umum dan tujuan instruksional khusus;
  - b. pokok bahasan atau sub pokok bahasan;



- c. metodologi;
  - d. alat bantu;
  - e. alokasi waktu; dan
  - f. evaluasi.
- (3) Struktur Kurikulum Pelatihan terdiri dari kelompok materi umum, kelompok materi inti, dan kelompok materi penunjang.
  - (4) Alokasi waktu Pelatihan ditentukan berdasarkan kebutuhan Pelatihan.
  - (5) Alokasi waktu Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam 1 (satu) hari mencakup 8 (delapan) jam pelajaran.
  - (6) Satu jam pelajaran Pelatihan adalah 45 (empat puluh lima) menit.
  - (7) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan paling sedikit 24 (dua puluh empat) jam pelajaran.
  - (8) Alokasi waktu Pelatihan mencakup paling sedikit 24 (dua puluh empat) jam Pelatihan atau 3 (tiga) hari.

#### Pasal 5

- (1) Materi Pelatihan disusun berdasarkan pokok bahasan dan sub pokok bahasan untuk menunjang pencapaian tujuan instruksional umum dan tujuan instruksional khusus.
- (2) Materi Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk modul, bahan bacaan, *handout* dan/atau visualisasi materi Pelatihan.
- (3) Materi Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap.
- (4) Komposisi materi Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) lebih diutamakan pada aspek keterampilan.

#### Pasal 6

- (1) Peserta Pelatihan ditetapkan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan berdasarkan identifikasi kebutuhan Pelatihan dan sasaran peserta Pelatihan.
- (2) Peserta Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. pengurus Koperasi, pengawas Koperasi, pengelola Koperasi, dan/atau dewan pengawas syariah Koperasi;
  - b. pelaku usaha mikro;
  - c. pelaku usaha kecil; dan
  - d. calon wirausaha dan/atau wirausaha pemula.
- (3) Peserta Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk

setiap angkatan paling sedikit berjumlah 25 (dua puluh lima) orang.

#### Pasal 7

- (1) Penceramah bertugas memberikan pengetahuan dan wawasan terkait kebijakan pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- (2) Narasumber bertugas memberikan informasi, pengetahuan secara khusus dan dapat dilakukan secara langsung baik individual atau panel.
- (3) Widyaiswara, Fasilitator, Instruktur, dan/atau Pengajar merupakan tenaga kompeten yang berasal dari akademisi, praktisi, dan pelaku usaha yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. memiliki keahlian di bidangnya sesuai dengan jenis Pelatihan; dan/atau
  - b. memiliki modul, bahan bacaan, dan/atau *handout*.
- (4) Fasilitator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memiliki sertifikat kompetensi Fasilitator untuk Pelatihan kompetensi berbasis standar kompetensi kerja nasional Indonesia.
- (5) Widyaiswara, Fasilitator, Instruktur, dan/atau Pengajar sebagaimana dimaksud ayat (3) bertugas:
  - a. menyiapkan rencana pembelajaran dan materi pembelajaran;
  - b. memberikan materi pembelajaran;
  - c. melakukan evaluasi terhadap hasil capaian tujuan pembelajaran; dan
  - d. melakukan evaluasi terhadap kemampuan peserta setiap mengikuti materi ajaran yang diberikan.

#### Pasal 8

- (1) Sarana dan prasarana yang digunakan dalam Pelatihan harus disesuaikan dengan kebutuhan dan mendukung proses pembelajaran.
- (2) Sarana dan prasarana yang digunakan dalam Pelatihan sebagaimana dimaksud ayat (1) menggunakan sarana dan prasarana Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan.
- (3) Dalam hal sarana dan prasarana Pelatihan pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan tidak dapat digunakan dengan pertimbangan tertentu, dapat dilaksanakan di tempat lain yang representatif.



- (4) Tempat lain yang representatif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi hotel, wisma, perguruan tinggi, atau tempat pertemuan lainnya.

## Bagian Kedua Jenis Pelatihan

### Pasal 9

- (1) Jenis Pelatihan meliputi:
- perkoperasian;
  - kewirausahaan;
  - keterampilan teknis;
  - manajerial;
  - kompetensi berdasarkan standar kompetensi kerja nasional Indonesia; dan
  - teknologi informasi.
- (2) Jenis Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kebutuhan dan sasaran pelatihan.
- (3) Kebutuhan dan sasaran peserta Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendukung kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto dalam pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

## Bagian Ketiga Panitia Penyelenggara Pelatihan

### Pasal 10

- (1) Panitia penyelenggara Pelatihan berasal dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan.
- (2) Panitia penyelenggara Pelatihan DAK Nonfisik PK2UKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- mengoordinasikan pelaksanaan pelatihan;
  - menyiapkan panduan pelatihan;
  - menyiapkan modul, bahan bacaan, dan/ atau *handout*, dan tenaga Penceramah, Widyaiswara, Fasilitator, Instruktur, dan/ atau Pengajar;
  - menyelesaikan kelengkapan administrasi;
  - menyusun database peserta, tenaga pendamping, penceramah, widyaiswara, fasilitator, instruktur, dan/ atau



- Pengajar secara terpilah;
- f. melaksanakan Evaluasi terhadap proses Pelatihan; dan
  - g. menyusun laporan kegiatan.

## BAB V

### PENDAMPINGAN

#### Pasal 11

- (1) Pendampingan dilakukan oleh Tenaga Pendamping pada saat peserta Pelatihan mengikuti Pelatihan dan/ atau setelah Pelatihan.
- (2) Pendampingan setelah pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 10 (sepuluh) bulan.
- (3) Calon tenaga pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari lingkungan dunia usaha, akademisi, dan/ atau praktisi.
- (4) Calon Tenaga Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. Warga Negara Indonesia (WNI); dan
  - b. tingkat pendidikan paling rendah diploma 3.
- (5) Tenaga Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
  - a. mengidentifikasi kebutuhan pelatihan bagi sumber daya manusia Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
  - b. menyusun rencana kerja pelaksanaan Pendampingan kepada peserta pasaca pelatihan;
  - c. memberikan bimbingan, konsultasi, advokasi, dan pendataan peserta Pelatihan; dan
  - d. melakukan evaluasi serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara berkala kepada kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Sawahlunto melalui koordinator Pendamping.

#### Pasal 12

- (1) Calon Tenaga Pendamping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 harus melalui tahap seleksi dan/ atau Evaluasi kinerja pendamping yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Tenaga Pendamping yang telah diseleksi dan/ atau dievaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya ditetapkan melalui keputusan Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Sawahlunto.
- (3) Tenaga Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menandatangani kontrak perjanjian kerja dengan batas waktu sesuai tahun anggaran DAK Nonfisik PK2UKM.
- (4) Dalam hal berdasarkan penilaian dan Evaluasi kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan ditemukan Tenaga Pendamping tidak melaksanakan tugas sesuai kontrak, dapat dilakukan penggantian dengan Tenaga Pendamping yang baru.

#### Pasal 13

Tenaga Pendamping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) sebelum melaksanakan tugas pendampingan wajib mengikuti kegiatan pembekalan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Sawahlunto.

#### Pasal 14

- (1) Tenaga Pendamping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dalam melaksanakan tugas diberikan honorarium.
- (2) Honorarium Tenaga Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebesar Rp2.600.000, 00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) .
- (3) Besaran honorarium Tenaga Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

#### Pasal 15

- (1) Dalam hal mendukung kelancaran tugas Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5), Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan dapat menunjuk pejabat sebagai koordinator pendamping sesuai dengan perbandingan jumlah dan sebaran Tenaga Pendamping.
- (2) Koordinator pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. menyusun program kerja pendampingan;



- b. melakukan pembinaan;
  - c. memberikan penilaian atas kinerja Tenaga Pendamping;
  - d. melakukan supervisi, Monitoring, dan Evaluasi kegiatan Pendampingan;
  - e. melakukan koordinasi dan sinkronisasi; dan
  - f. melaporkan kegiatan Pendampingan kepada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan provinsi, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Sawahlunto.
- (3) Penilaian atas kinerja Tenaga Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c harus memenuhi aspek kehadiran, kedisiplinan, kepatuhan pelaporan, dan hasil pendampingan.
- (4) Laporan kegiatan koordinator pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f merupakan kompilasi laporan setiap pendamping.
- (5) Koordinator pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Sawahlunto sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 16

Dalam rangka pencapaian target Pemerintah Pusat dan Daerah dalam rangka peningkatan kapasitas Koperasi dan UKM maka target dan capaian kinerja Tenaga pendamping adalah sebagai berikut:

- a. Target Pendataan Koperasi dan UKM dengan capaian kinerja yaitu:
  - 1) jumlah Koperasi dan UKM yang terdata;
  - 2) jumlah koperasi Aktif;
  - 3) jumlah Koperasi tidak aktif menjadi aktif;
  - 4) jumlah Wirausaha Produktif; dan
  - 5) jumlah UMKM yang melakukan Kemitraan.
- b. Target Penyuluhan dan Pendampingan Koperasi dan UKM dengan capaian kinerja yaitu:
  - 1) jumlah Koperasi yang memiliki Sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK);
  - 2) jumlah UKM yang memiliki NIB dan IUMK;
  - 3) jumlah UKM yang memiliki sertifikat Halal;
  - 4) jumlah Koperasi yang memiliki Perizinan Usaha; dan

- 5) jumlah Anggota Koperasi Aktif.
- c. Target Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) koperasi dan UKM dengan capaian Kinerja yaitu:
  - 1) jumlah Koperasi dan UKM yang mengikuti Pelatihan; dan
  - 2) jumlah UMKM Naik Kelas
- d. Pengembangan Usaha Koperasi dan UKM dengan capaian
  - 1) jumlah UKM yang memanfaatkan sistem pemasaran *online*;
  - 2) jumlah Koperasi yang bermitra dengan Pemerintah/swasta; dan
  - 3) jumlah Koperasi dan UKM yang mengakses Pembiayaan.
- e. Target Realisasi Data ODS dengan capaian Kinerja yaitu:
  - 1) jumlah Realisasi kondisi Koperasi di ODS; dan
  - 2) jumlah Data UKM yang terinput ke ODS.

## BAB VI MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

### Bagian Kesatu Monitoring dan Evaluasi

#### Pasal 17

Monitoring dan Evaluasi dilakukan secara berkala dan berkelanjutan.

#### Pasal 18

Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilakukan untuk menentukan capaian hasil pelaksanaan DAK Nonfisik PK2UKM terhadap indikator kinerja sebagai berikut:

- a. persentase kinerja penyerapan anggaran; dan
- b. persentase capaian peserta Pelatihan dan Tenaga Pendamping berdasarkan target yang ditetapkan oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

### Bagian Kedua Pelaporan

#### Pasal 19

- (1) Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan menyampaikan laporan realisasi penggunaan DAK Nonfisik PK2UKM setiap tahap kepada Menteri



Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan tentang pengelolaan DAK Nonfisik.

- (2) Walikota melalui Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan wajib menyampaikan laporan semester yang memuat pelaksanaan kegiatan DAK Nonfisik PK2UKM kepada Gubernur dengan tembusan Menteri, Menteri Keuangan, dan Menteri Dalam Negeri.
- (3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak semester yang bersangkutan berakhir.

## BAB VII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 20

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sawahlunto.

Ditetapkan di Sawahlunto  
pada tanggal 15 Februari 2021

WALIKOTA SAWAHLUNTO,



DERI ASTA

Diundangkan di Sawahlunto

Pada tanggal 15 Februari 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA SAWAHLUNTO,

AMBUN KADRI

BERITA DAERAH KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2021 NOMOR 9